



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013
Luas : ± 338.536 Ha
Tanggal Penilaian : 27 Agustus – 14 September 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 19 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 9 Oktober 2018

Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT RAPP)

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 1.2. mengenai Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI dan Lampiran 2.1.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/ Aspek VLK)
Ir. Bandang Ajiono (Aspek Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Aspek Produksi)
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Aspek Ekologi)
Ir. Falahudin (Aspek Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 338.536 Ha, Kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor :
 - Kantor Pusat : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam,
Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru, Riau
Tlp. +62761-95529, Fax. +62761-95305
 - Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
Tlp. +6221-31930134, Fax. +6221-3144604

e. Pengurus :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Praveen Singhavi
- Komisaris : Drs. Sutanto
- Komisaris : Bayu Krisnamurthi

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Mhd. Ali Sabri
- Direktur : Liana Tjoa
- Direktur : Drs. Kamba Basrie

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-001

h. Masa berlaku S-PHPL : 19 Oktober 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 Agustus 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT RAPP dalam satu tahun terakhir.
	27 Agustus 2018 Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT RAPP dalam satu tahun terakhir.
	13 September 2018, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	28 Agustus 2018 Hotel Grand Kerinci, Pelalawan	Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait kinerja PT RAPP
Pertemuan Pembukaan	28 Agustus 2018, Kantor HO PT RAPP	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-Sertifikasi PHPL di PT RAPP • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 Agustus - 11 September 2018, Kantor HO dan Lapangan/Estate	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Pangkalan Kerinci), Kantor Estate dan masyarakat sekitar areal HTI.
Pertemuan Penutupan	12 September 2018, Kantor HO	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Oktober 2018, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT RAPP dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Riau Andalan Pulp and Paper,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)		berdasarkan kelengkapan pengarsipan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas, tersedia lengkap SK IUPHHK-HT Nomor, tanggal terbit tanggal penetapan, luas ± 338.536 hektar, masa berlaku 35 tahun ditambah satu daur sejak tanggal ditetapkan dan daya laku surut sejak tanggal 6 Juni 1992. Perkembangan status sanksi administari di Blok Pelalawan dan Blok Pulau Padang telah dicabut. Nama perusahaan pemegang izin sesuai SK IUPHHK-HT tidak mengalami perubahan sesuai Akta pendirian perseroan terbatas Nomor 76 tanggal 15 Mei 1989, susunan kepemilikan saham tetap berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 24 November 2014 dan susunan pengurus perusahaan berubah berdasarkan Akta terbaru Nomor 18 tanggal 10 April 2018. Pengarsipan dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan masing-masing Blok/Estate sesuai tingkat realisasi yang sudah temu gelang tersedia lengkap mencakup SK Pedoman-Pernyataan tata batas, Buku Laporan Tata Batas, lampiran Peta-peta hasil pengukuran penataan batas dan lampiran Berita Acara pelaksanaan penataan batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper sudah mencapai sepanjang ± 1.712.500 meter (sebagian trayek batas sudah mendapat SK pengukuhan parsial). Realisasi terdiri dari batas sendiri dan batas persekutuan dengan legalitas berupa Berita Acara Tata Batas yang disahkan parapihak dalam tim Panitia Tata Batas sesuai masing-masing Pedoman Tata Batas yang berlaku. Informasi upaya pemegang izin mengukuhkan realisasi tata batas yang sudah temu gelang sudah mencapai Draft SK Pengukuhan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper pada masing-masing Blok/Estate umumnya berbatasan dengan IUPHHK-HA, Hutan Negara dan IUP Perkebunan dalam satu tahun terakhir berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas, informasi pada saat koordinasi dengan BPHP Pekanbaru, Dinas Kehutanan Provinsi dan masukan pada saat konsultasi publik diketahui pada sebagian segmen trayek batas areal kerja di Blok Estate Tasik Belat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masih ada konflik batas areal kerja dengan batas IUPHHK-HT PT Pranap Timber dan belum terdapat bukti perkembangan sesuai hasil rapat pembahasan tanggal 7 April 2015, yaitu membuat kesepakatan internal dan atau diputuskan KemenLHK. Kondisi eksistensi batas areal kerja Blok/Esatate lainnya dilapangan terdapat adanya bukti pemeliharaan batas dan rambu konsesi jelas. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya ditingkat tapak, pemegang izin telah mengetahui terbentuknya KPHP dan terbukti telah berkoordinasi dan bersinergi dengan KPHP setempat.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Baik</p>	<p>Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut dan Peta Kesatuan dan Kesatuan Hidrologis Gambut diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan sebagian besar menjadi FEG terutama pada Blok /Estate Pelalawan, Pulau Padang, Tasik Belat, Teluk Meranti, Langgam dan Ukui, perubahan sudah disesuaikan dalam dokumen perencanaan baru yaitu RKUPHHK-HT periode 2017 s.d. 2027. Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut telah mendapat persetujuan Nomor: SK.38/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 beserta pengesahan dokumen Rencana Pemulihan oleh Dirjen PPKL NomorSK 50/PPKL/PKG/PKL.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018. Setelah realisasi pemulihan oleh pemegang izin diterima sesuai BA, selanjutnya mengajukan kembali usulan penyesuaian areal kubah gambut dan non kubah pada RKU periode 2017 s.d. 2027 tahun kegiatan 2018 dan 2019 dan kembali mendapat persetujuan Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 19 Agustus 2018. Dalam rangka memastikan perubahan fungsi tata ruang lainnya PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan overly dengan peta indikatif PIAPS dan TORA untuk memastikan ada tidaknya areal kerja yang termasuk dalam peta indikatif tersebut.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Didalam areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPKH sektor pertambangan aktif antara lain di Blok/Estate Pelalawan, sedangkan pada Blok/Estate</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lainya Ukui dan Baserah terdapat penggunaan kawasan untuk pemukiman, lahan garapan, fasum dan fasos yang perlu diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku tentang penyelesaian permasalahan penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan dan hasilnya dilaporkan ke Dirjen. PHPL. Sedangkan upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin terdapat bukti sudah dilakukan pada seluruh Blok/Estae.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya dituangkan pada komitmen tertulis yang ditandatangani Direktur pada tanggal 1 September 2010, tanggal 3 Juni 2015, bulan Agustus 2017 dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Periode 2010-2019 dan Periode 2017-2027, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin PT Riau Andalan Pulp and Paper dan kepada masyarakat setempat yang dikelompokan sesuai radius dari lokasi Blok/Estate. Masing-masing kegiatan sosialisasi tercatat dalam dokumen Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti lainya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi. Sedangkan secara informal dituangkan melalui poster, pada kesempatan safety talk dan acara Rembug Desa.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Baik	Visi misi PT Riau Andalan Pulp and Paper secara kongkrit dituangkan dalam 18 sasaran strategis RKU Periode 2010-2019 dan Periode 2017-2026. Berdasarkan penerbitan RKT tahun 2010 s.d. 2016 merupakan realisasi tahun ke 1-8 karena pada tahun 2017 diwajibkan menyusun RKU baru sesuai tata ruang Fungsi Ekosistem Gambut, berdasarkan pemeriksaan dokumen RKT di Blok/Estate Pelalawan, Tasik Belat, Langgam, Ukui, Cerenti dan Baserah diketahui pemegang izin telah mengimplementasikan sebanyak 18 jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sasaran PHPL sesuai RKU Periode 2010-2019. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemegang izin telah menyusun SOP terkait kegiatan produksi, ekologi, sosial dan VLK..
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai pemegang izin IUPHHK-HT sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) dan jumlahnya secara kumulatif sudah melebihi standar minimal yaitu 34 orang kompeten teregister dan masih berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM khususnya tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS-PHPL) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kewajiban yaitu GANISPHPL Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R secara kumulatif jumlahnya telah melebihi 70% dari rencana sesuai kebutuhan minimal berdasarkan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Sedangkan pemenuhan kompetensi SDM tenaga teknis pendukung/Non GANIS-PHPL telah memadai sesuai kebutuhan internal perusahaan yang dikelola Departement khusus dinamakan AAALI = APRIL Asian Agree Learning Institute (Training Centre Group Royal Golden Eagle) dan L&D = Learning & Development.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan TKWNI dan TKWNAP, daftar tenaga kerja Kantor Pusat dan masing-masing Blok/Estate, dalam hal kelengkapan dokumen Hubungan Industrial

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dapat ditunjukkan kelengkapan berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Asuransi kesehatan swasta. Dalam satu terakhir terjadi demo karyawan terkait perubahan tata ruang FEG tapi tidak ada kasus PHK masal dan tidak ada sanksi bagi perusahaan terkait ketenagakerjaan.</p>
<p>Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki struktur organisasi terbaru dengan pengesahan pembubuhan tanda tangan direksi, model struktur organisasi pemegang izin sudah berkembang baik nomenklatur maupun unit kerja yang sudah terintegrasi dengan riau fiber dalam hubungannya dengan tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL terdapat unit-unit kerja yang sangat memadai, setiap tingkatan jabatan dalam struktur organisasi telah dilengkapi Jobdescription dan Jobspecification. Khusus jobdescription bagian perencanaan dan produksi uraian jabatan sesuai perkembangan peraturan kehutanan tentang SI-PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.</p>
<p>Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi yang tersebar pada masing-masing Blok/Estate. Keberadaan perangkat lunak internal yang dimiliki perusahaan sudah sangat memadai dalam menjalankan SIM antara kantor pusat dengan 11 lokasi Blok/Estate dalam kaitannya dengan keberadaan perangkat lunak dari KemenLHK terbukti telah mengimplementasikan SI-PUHH sementara E-Monev laporan kinerja PHPL-HT sudah diimplementasikan namun belum lancar hingga optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015. Perdirjen. PHPL Nomor : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyampaian Laporan Kinerja</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemegang (IUPHHK-HA) dan (IUPHHK-HTI) Secara Periodik masih perlu ditingkatkan baik oleh pengelola akun maupun pemegang izin.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memilih model pengawasan internal (SPI) berbasis sistem manajemen mutu internasional ISO 9000 series dilaksanakan oleh Departemen IMS dengan auditor yang telah memiliki bukti training Lead Auditor Course. Efektifitas pengawasan oleh tim internal audit IMS terbukti berdasarkan hasil audit dan ruang lingkup audit yang mencakup tahapan kegiatan PHPL berdasarkan kesesuaian implementasi standar PHPL dan VLK skema KemenLHK. dan terintegrasi dengan standar lainnya.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Hasil pengawasan oleh Tim Internal Audit IMS tahun 2017 terdapat jenis temuan yang dituangkan dalam formulir CARs dan berdasarkan dokumen monev. yang dibuat perusahaan disebut rekapitulasi CARs Log. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. tersebut dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruhnya, terdapat bukti rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan terkait bidang Planing, Harvesting, Plantation, Satelit Nursery dan Central Nursery, Water Management, Forest Protection Common Service dan SGR-CD.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat di ring 1 sebanyak 51 Desa yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 pada masing-masing Blok/Estate Pelalawan, Tasik Belat, Langgam, Ukui, Cerenti dan Baserah yang mencakup Program CD tahun 2018, Tanaman Kehidupan, Lowongan Kerja, in line Bina Mitra, akses HHBK ikan kanal, madu, pohon bahan perahu tradisional pacu jalur dan lokasi areal tidak di tebang didalam blok RKT telah mendapat persetujuan berupa Berita Acara Rembug Desa materi Sosialisasi RKT tahun 2018.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menata batas areal kerja temu gelang dilapangan, dalam proses tata batas areal kerjanya telah mendapat (100%) persetujuan para pihak yang menandatangani BATB-set

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang termuat sebanyak 22 Buku laporan tata batas yang terdiri dari dokumen BAP penetapan titik ikatan, BAP penetapan titik awal, BAP penetapan titik akhir dan BAP Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja pada 11 Blok/Estate.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/CD PT Riau Andalan Pulp and Paper tahun 2017 ditujukan kepada desa sekitar hutan Ring I, dari sisi persetujuan proses pembuatan program CSR/CD baru mencapai 100% para pihak namun dalam pelaksanaan atau realisasinya tahun 2016 hanya tercapai sebesar 90%, hingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan baru mencapai (95%), PT Riau Andalan Pulp and Paper perlu meningkatkan realisasi dengan meninjau lagi jenis item program CSR/CD yang belum terealisasi baik secara fisik maupun biaya.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung yang tersebar pada seluruh areal kerja masing-masing Blok/Estate yang dalam proses penetapannya sesuai dokumen AMDAL dan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019 telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yaitu persetujuan 2 dari instansi pemerintah yang berwenang serta persetujuan susulan dari warga masyarakat setempat yang berpeluang memiliki akses kedalam lokasi kawasan lindung yaitu warga yang bermukim di ring 1 berjumlah 107 Desa. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung sesuai persetujuan terbaru RKUPHHK-HT Periode 2017-2026 khususnya keberadaan kubah gambut perlu disosialisasikan kembali dan mendapat bukti persetujuan khususnya dari masyarakat setempat di Blok/Estate yang terdapat formasi tanah gambut ring 1 berjumlah 34 Desa.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT RAPP dalam rangka perbaikan tata kelola gambut Periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor: 28/MenLHK-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 beserta Penyesuaian RKUPHHK Periode 2017-2026 berdasarkan SK.5261/MenLHK- PHPL/UHP/PHPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan peta lampiran skala 1 : 50.000, dan telah mempertimbangkan Laporan Hasil Deliniasi Makro dan Mikro Tahun 2009 serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan penataan areal kerja pada seluruh estate RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018, namun baru sebagian besar penataan areal kerja RKT 2017 & 2018 yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI 2010-2019 & 2017 - 2026
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT RAPP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan sehingga seluruh tanda batas blok dan petak di lapangan pada seluruh Estate PT RAPP terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaalah Hutan)	Baik	PT RAPP telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil inventarisasi survey potensi sebelum penebangan (<i>Pre-Harvesting Inventory</i>) selama 3 tahun terakhir (2016, 2017 dan 2018) yang dilengkapi dengan peta jalur survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT RAPP telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP dan sudah analisis, dengan hasil pengukuran riap <i>Acacia crassicarpa</i> (gambut) sebesar 30,40 m ³ /ha/th, <i>Acacia mangium</i> (mineral) sebesar 28,20 m ³ /ha/th dan <i>Eucalyptus sp.</i> (mineral) sebesar 25 m ³ /ha/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan analisis riap tegakan pada jenis tanaman <i>A. mangium</i> , <i>A. crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> untuk periode waktu penilaian, namun data hasil analisis riap belum dimanfaatkan untuk penyusunan perhitungan JTT dan belum melaporkan data hasil analisis riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pada seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2.	Sedang	PT RAPP telah mengimplementasikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		sebagian besar tahapan sistem silvikultur, namun masih ditemukan SOP sistem silvikultur yang belum diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan survey potensi untuk mengetahui potensi tegakan hutan tanaman yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada seluruh estate, potensi hutan tanaman di PT RAPP RKT Tahun 2017 rata-rata sebesar 104,94 dan RKT Tahun 2018 potensi hutan tanaman rata-rata sebesar 113,49 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil monitoring stocking tanaman PT RAPP berumur 6 bulan tahun 2017 sebesar 94,80% dan tahun 2018 sebesar 94,69%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh estate dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah menerapkan seluruh SOP teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan dan diterapkan pada seluruh estate
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi hasil pemanenan hutan tanaman jenis <i>A. crassicaarpa</i> , <i>A. mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 0,99
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 serta revisi RKT 2018 tersedia secara lengkap dengan peta lampirannya, tetapi belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI 2010 – 2019 dan RKUPHHK 2017-2026
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah membuat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun masih terdapat penataan areal kerja yang masih belum sama persis dengan RKUPHHK sehingga belum sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan	Baik	PT RAPP telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2017 dan 2018 serta Revisi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		2018 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan dan petak tebangan serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada seluruh estate
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Produksi kayu PT RAPP untuk RKT 2017 kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan sesuai RKT Tahun 2017, sebagai akibat PT RAPP sempat berhenti operasional selama 3 bulan. Berdasarkan hasil uji petik lokasi tebangan di RKT 2018, koordinatnya sesuai dengan lokasi tebangan dalam peta RKT 2018 dan tidak melebihi luas yang telah direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Liquiditas dan solvabilitas keuangan PT RAPP Tahun 2017 rata-rata lebih dari 150% serta rentabilitasnya positif dan opini akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT RAPP wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP Tahun 2017 lebih dari 80% dari kebutuhan kelola hutan tanaman berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT RAPP perbedaannya 46%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis hutan tanaman PT RAPP Tahun 2017 berjalan lancar sesuai budget dan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan pemeliharaan tanaman tercapai 81,25%, namun PT RAPP belum seluruhnya merealisasikan tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman pokok rehabilitasi oleh IUPHHK-HTI PT RAPP sebesar 57,11%
3. Ekologi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Penetapan kawasan dilindungi telah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Untuk Periode Oktober 2017 s/d Agustus 2018 Dokumen RKUPHHK-HTI yang diacu adalah RKUPHHK-HTI yang disahkan melalui KEPMENLHK Nomor : SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Tata kelola Gambut Atas Nama PT RAPP di Provinsi Riau, dan terdapat penyesuaian pada bulan Agustus 2018 menggunakan RKU Penyesuaian yang disahkan melalui KepMenLHK Nomor : SK. 5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 atas nama PT RAPP di Provinsi Riau, ditetapkan tanggal 16 Agustus 2018. Dan kondisi dilapangan menunjukkan kondisi kawasan lindung yang sesuai dengan biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 100% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencakup 82,88 % dari total kawasan dilindungi (Luas KL = 55.972 Ha, Berhutan = 46.387 Ha)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 66 desa yang berada di sekitar PT Riau Andalan Pulp and Paper sehingga dari total 107 desa yang berada di sekitar areal konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai 61,68% (> 50%)
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung tersedia dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, dimana dalam laporan tersebut tid menjelaskan kegiatan pengelolaan terhadap jenis-jenis kawasan lindung yang berada di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur atau SOP tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan liar, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan bidang kebakaran hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan namun secara kualifikasi belum keseluruhan mempunyai kualifikasi personil sesuai ketentuan, personil yang telah ber kualifikasi sebanyak 230 orang dari seharusnya 345 orang atau 66,66 %. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan yang telah mengikuti DIKLAT SATPAM secara keseluruhan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah/peladang dan illegal logging yang berada di dalam areal konsesi telah dilakukan dan berjalan dengan baik melalui tindakan preemptif, preventif dan represif. Demikian juga halnya implementasi penanggulangan terhadap serangan hama dan penyakit telah dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan sesuai dengan prosedur
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air</p>	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Prosedur pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen AMDAL
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara jumlah telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara distribusi kualifikasi personil berkualifikasi GANIS BINHUT PHPL pada bagian pengelolaan di beberapa Estate belum merata.
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)</p>	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan berupa dokumen RKL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Baik	PT Riau Andalan Pulp And Paper menunjukkan bahwa telah terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	PT Riau Andalan Pulp And Paper dalam operasional kehutanan terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kesuburan tanah, pemadatan tanah, erosi tanah, tinggi muka air, peat subsidence, penurunan kualitas air, dan sedimentasi. Berkenaan dengan hal tersebut PT Riau Andalan Pulp and Paper telah berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>),</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah tersedia SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper, identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, Anggrek/epifit, Tumbuhan bawah/palmae/kantong semar dan Liana, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan insecta
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemic yang mengacu kepada peraturan yang berlaku
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolaan yang telah dilakukan secara menyeluruh masih sebatas kelompok jenis pohon dengan spesies tertentu belum mencakup seluruh spesies dilindungi, kemudian kelompok jenis Epifit memindahkan ke nursery, sedangkan jenis Palem palem/tumbuhan bawah baru mencakup kegiatan identifikasi dan inventarisasi. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic dan belum dilakukan seluruh tahapan pengelolaan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan pada tanaman pokok ataupun perambahan lahan serta kebakaran hutan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic meliputi kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, ikan, serangga, dan reptile yang terdapat di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan Fauna kelompok jenis amfibi, reptile, aves, insecta dan ikan baru sebatas kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, sedangkan pada kelompok jenis mamalia implementasi pengelolaan belum dilakukan pada semua jenis (baru Gajah Sumatera) spesies kunci lainnya yaitu beruang madu, dan harimau sumatera masih sebatas identifikasi, pemantuan dan pengkajian serta penelitian. Kegiatan pengelolaan secara umum yaitu pemasangan signboard, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa pembukaan lahan untuk penyiapan lahan pada tanaman pokok dan perambahan lahan pada kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lindung, serta adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau setempat akan tetapi masih kurang lengkap. Pendataan areal alokasi Tanaman Kehidupan dan areal klaim ada namun belum rinci dan lengkap. Rencana pemanfaatan SDH tersedia secara lengkap berupa
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak berupa SOP. Kesepakatan terhadap Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas dan SOP penyelesaian konflik ditandai dengan telah diimplementasikan mekanisme tersebut berupa penataan batas temu gelang dan penyelesaian konflik lahan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH secara lengkap, legal dan jelas, berupa dokumen prosedur (SOP). Terdapat 4 (empat) SOP yang berisi mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terkait hak pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, hak terlindunginya lingkungan yang termasuk pada kategori Nilai Konservasi Tinggi (NKT), hak terhadap pemanfaatan lahan secara legal, serta hak-hak lain yang terganggu akibat operasional perusahaan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Riau Pulp and Paper dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari para pihak yaitu dari pemerintah berupa persetujuan terkait tatabatas temu gelang, persetujuan rencana kerja berupa dokumen RKUPHHK-HTI yang sah dan berlaku, dan persetujuan dari masyarakat. Persetujuan dari masyarakat terhadap areal kerja masih sebagian karena masih terdapat konflik berupa sengketa lahan (<i>land dispute</i>) yang belum dapat diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan (<i>sustainable forest management policy, SFMP 2.0</i>), kebijakan tentang program <i>community development</i> , dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu (RKUPHHK-HT), dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) tahun 2017 dan 2018, dokumen rencana anggaran dan program <i>community Development (CD)</i> .
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT. Riau Andalan Pulp and Paper terhadap masyarakat berupa kumpulan Prosedur Program Community Development (CD), dan Kesepakatan-kesepakatan (MoU) beserta addendumnya dengan masyarakat. Prosedur, dan MoU beserta addendum MoU tersebut telah mengakomodir pemenuhan tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan pada masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. Riau Andalan Pulp and paper terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dalam bentuk kegiatan <i>rembug desa</i> . Bukti-bukti pelaksanaan berupa dokumentasi kegiatan dan pengakuan para pihak (masyarakat dan aparat pemerintahan desa). Belum seluruh desa-desa terkait operasional (Ring I) telah dilaksanakan sosialisasi terkait tanggung jawab sosial berbentuk rembug Desa tersebut.
Verifier 4.2.4	Sedang	PT. Riau Andalan Pulp and paper, telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		melaksanakan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa pemberian saguh hati terhadap kompensasi lahan, akses terhadap pemanfaatan HHBK, realisasi tanaman kehidupan, dan realisasi program <i>Community Development (CD)</i> . Realisasi dari pemenuhan kewajiban tersebut belum mencapai 100 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan RKTUPHHK tahun 2017, laporan pelaksanaan izin lingkungan, laporan rencana dan realisasi budget dan Rencana – realisasi program CD tahun 2017 dan 2018, laporan rencana program CD pada masing-masing estate tahun 2017 dan 2018, dokumen berkas penyelesaian klaim lahan dengan pemberian saguh hati, dokumen pencatatan HHBK, serta laporan Evaluasi dan Survey Kepuasan Penerima Manfaat Pelaksanaan Program <i>Community Development (CD)</i> PT. Riau Andalan Pulp and Paper Tahun 2018.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper namun belum lengkap. Identifikasi masyarakat yang menguasai areal peruntukan tanaman kehidupan belum tersedia secara lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara lengkap. Mekanisme yang ada telah mengakomodir upaya-upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu melalui perekrutan tenaga kerja lokal, prosedur <i>Community Development (CD)</i> , Kesepakatan dengan masyarakat terkait Tanaman Kehidupan dan Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Terdapat dokumen rencana PT. Riau Andalan Pulp and Paper mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dokumen rencana anggaran dan program <i>community development</i> , rencana program kemitraan kehutanan. Dokumen RKUPHHK telah sesuai dengan peraturan terbaru tentang pembangunan hutan tanaman industri
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat berupa Realisasi tanaman Kehidupan, realisasi kemitraan PHBM, perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor/mitra bina lokal dan realisasi program <i>Community Development</i> bidang pertanian dan Usaha Kecil menengah (UMKM/Small Medium Enterprises, SMeS). Realisasi keseluruhan mencapai lebih dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur Penetapan Batas Area Konsesi No, RPF/PLG-1005-PR, Prosedur <i>Land Dispute Resolution</i> No. RPF/SGR-0001-PR, Prosedur Penanganan Keluhan (<i>Grivance mechanism</i>) No. AGRO/SFM-002-PR
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik. Konflik yang ada terutama adalah sengketa lahan (<i>land dispute</i>) berupa klaim lahan (<i>land claim</i>) dan perambahan lahan (<i>land encroachment</i>). Potensi konflik berupa ketidak puasan terhadap pelaksanaan tanaman kehidupan, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan gangguan operasional perusahaan terhadap masyarakat. Tersedia pemetaan konflik akan tetapi belum lengkap dan belum sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan produksi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Struktur organisasi penanganan konflik telah tersedia dengan lengkap dan tercantum dalam Prosedur <i>land dispute resolution</i> dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur <i>Grievance Mechanism</i> . Kelembagaan atau organisasi penanganan konflik ini melibatkan personil tingkat estate dan <i>head office (HO)</i> . Pendanaan terkait penanganan klaim/konflik lahan sejauh ini dapat dipenuhi. Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia cukup baik di tingkat estate maupun di tingkat pusat.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik dengan lengkap dan jelas diantaranya dokumen kronologis kejadian setiap klaim, dan bukti-bukti lain sesuai dengan prosedur yang ada.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial dengan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Khusus. Masa berlaku PKB sejak 1 Januari 2016 sampai 31 desember 2017. PKB tersebut telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan kesepakatan antara PUK FSP KAHUT KSPSI dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper tentang perpanjangan masa berlaku. Perpanjangan terakhir hingga 31 Desember 2018. Seluruh butir-butir yang menjadi hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB dan PKWT telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki perencanaan training karyawan yang didasarkan pada <i>training need analysis</i> yang meliputi pelatihan teknis budidaya tanaman akasia dan soft skill karyawan. Tahun 2017 realisasi training 100 % dari rencana dan tahun 2018 sebesar 98 % dari rencana.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB, Prosedur Jenjang karir, dan SOP Pekerja Lapangan. Seluruh Butir-butir yang tertuang pada dokumen tersebut telah Diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB, Perjanjian Kerja Khusus,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur pekerja lapangan, dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan. Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 Tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan luas menjadi ± 338.536 Ha.</p> <p>Areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 skala 1 : 250.000, areal PT RAPP termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hutan Produksi 295.411 Ha ✓ Hutan Produksi Terbatas 38.253 Ha ✓ Hutan Produksi Konversi 241 Ha ✓ Areal Penggunaan Lain 3.890 Ha
Verifier b.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>		<p>membayar lunas kewajiban pembayaran iuran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan, yaitu terdapat tiga Surat Perintah Pembayaran iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomor: 920/V-HTI/1992 tanggal 13 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan. Besar iuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300 x 300.000 ha = 390.000.000,- atas areal unit HTI seluas 300.000 Ha di Provinsi Riau. ✓ Nomor: S.931/VI-BIKPHH/2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan. Besar iuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 200.603.000,00,- ✓ Nomor: S.632/VI-BIKPHH/2009 tanggal 22 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan. Besar iuran yang harus dibayarkan sejumlah $\pm 115.025 \times \text{Rp } 2.600/\text{ha} \times 200\% = \text{Rp } 598.130.000,00$ <p>Tersedia bukti copy pembayaran iuran IUPHHK PT Riau Andalan Pulp and Paper, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Copy pembayaran iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Pembayaran melalui Uni Bank dengan resi pembayaran nomor: 222176 tanggal 10 September 1992 sebesar Rp. 390.000.000,- ditujukan kepada BI Thamrin untuk Menteri Kehutanan Sub Rekening No. A/C 508.000.014 IHH/IHPH. ✓ Tersedia bukti copy pembayaran iuran IUPHHK PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pembayaran melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp. 200.603.000,-. Pembayaran dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2004. ✓ Tersedia bukti copy pembayaran iuran

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>IIUPH PT Riau Andalan Pulp and Paper yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Nangka. Pembayaran melalui Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Nangka sebesar Rp. 598.130.000,-. Pembayaran dilakukan pada tanggal 20 Juni 2009.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada areal konsesi PT RAPP terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa kegiatan pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas, dan pembuatan jalan oleh Pemda. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan instansi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mempunyai dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanamam Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau.</p> <p>PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah menyusun dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.50/PPKL/PKG/PKL.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penetapan Titik</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Riau Andalan Pulp and Paper Pada Blok Meranti/Sei Kampar, Blok Pelalawan, Blok Pulau Padang, Blok Mandau, Blok Tasik Belat, Blok Langgam, dan Blok Ukui. Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2016 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau.</p> <p>PT RAPP telah melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disahkan dan dituangkan dalam dokumen Laporan Pemulihan Ekosistem Gambut dan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Direktur Utama PT RAPP Nomor: 73/RAPP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.</p> <p>PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah membuat dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Riau Andalan Pulp And Paper di Provinsi Riau. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026.</p> <p>PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.50/RAPP/XII/2016 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas untuk lokasi Estate Baserah, Pelalawan, Ukui, dan Meranti. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.51/RAPP/XII/2016 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, untuk lokasi Estate Pelalawan dan Mandau. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor SK.52/RAPP/XII/2016 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, untuk lokasi Estate Cerenti, Teso Barat, Logas Utara, dan Logas Selatan. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.53/RAPP/XII/2016 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, untuk lokasi Estate Langgam, Teso Timur dan Teso Barat. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.54/RAPP/XII/2016 tentang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, untuk lokasi Estate Pulau Padang.</p> <p>PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.55/RAPP/I/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kusnan Rahmin (Penerima Kuasa Direktur Utama) untuk lokasi Estate Baserah, Pelalawan, Langgam, Ukui, dan Meranti. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.56/RAPP/I/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kusnan Rahmin (Penerima Kuasa Direktur Utama), untuk lokasi Estate Pelalawan dan Mandau. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.57/RAPP/I/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kusnan Rahmin

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>(Penerima Kuasa Direktur Utama), untuk lokasi Estate Baserah, Cerenti, Teso, dan Logas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.58/RAPP//2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kusnan Rahmin (Penerima Kuasa Direktur Utama), untuk lokasi Estate Langgam dan Teso. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.59/RAPP//2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kusnan Rahmin (Penerima Kuasa Direktur Utama), untuk lokasi Estate Pulau Padang. <p>Sehubungan dengan adanya Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Riau Andalan Pulp And Paper di Provinsi Riau, PT RAPP telah membuat dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT RAPP,</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.62/RAPP/VIII/2018 tentang Revisi Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor SK.57/RAPP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sihol P. Aritonang untuk lokasi Estate Logas Utara. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.64/RAPP/VIII/2018 tentang Revisi Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor SK.55/RAPP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sihol P. Aritonang untuk lokasi Estate Pelalawan, Langgam, Ukui, dan Meranti. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.65/RAPP/VIII/2018 tentang Revisi Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor SK.56/RAPP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sihol P. Aritonang untuk lokasi Estate Mandau dan Pelalawan. ✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.66/RAPP/VIII/2018 tentang Revisi Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor SK.58/RAPP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sihol P. Aritonang untuk lokasi Estate Langgam.</p> <p>✓ Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: SK.67/RAPP/VIII/2018 tentang Revisi Keputusan Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor SK.59/RAPP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n. PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sihol P. Aritonang untuk lokasi Estate Pulau Padang.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT RAPP telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang ujungnya dicat warna merah dan cat merah pada pohon</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan tahun 2018 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT RAPP serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018 posisi blok tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018.</p> <p>Pada batas blok telah dibuat <i>sign board</i> Blok RKTUPHHK-HT dan terdapat juga patok batas blok, sedangkan sebagai batas kompartemen berupa tanda patok dengan cat warna kuning, parit, maupun jalan baik jalan utama maupun jalan cabang.</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT RAPP telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanamam Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 PT Riau Andalan Pulp</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>and Paper dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2016 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017 untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun periode RKUPHHK-HTI 2017 – 2026.</p> <p>PT RAPP juga telah menyusun Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Riau Andalan Pulp And Paper di Provinsi Riau. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026.</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p>Not Applicable/ NA</p>	<p>PT RAPP dalam pengelolaan hutannya sudah tidak melakukan penebangan di areal hutan alam sehingga tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri, seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT RAPP berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i>, <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i>,</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-</p>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan LHP telah dibuat dan disahkan secara <i>on line</i> oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil uji petik terdapat kesesuaian jenis kayu dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LHP dengan hasil uji petik. Berdasarkan penelusuran dokumen LHP dan Buku Ukur, seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dapat tertelusur sampai dengan Nomor kompartemennya.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Seluruh kegiatan pengangkutan kayu PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menggunakan format peraturan yang terbaru melalui sistem aplikasi SIPUHH, dimana dokumen angkutan kayu menuju ke tujuan pembeli atau industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dalam LMKBK pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHHI <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018 telah dilakukan penandaan dengan label putih dan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: nomor stacking/tumpukan, tanggal pengukuran, nomor kompartemen, jenis kayu, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan dan nomor SK RKT.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT RAPP telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan kayu bulat kecil yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Agustus 2017 sampai Juli 2018), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Not Applicable/ NA	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		seluruhnya disuplai ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan truk dan ponton.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Not Applicable/ NA	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT RAPP telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (AMDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 191/Dj-VI/AMDAL/1994, tanggal 29 Nopember 1994 (Perubahan I SK IUPHHK) dengan luas ± 159.500 Ha. ✓ Komisi Pusat Amdal Departemen kehutanan No.171/Dj- VI/AMDAL/1997, tanggal 19 Desember 1997 (berdasarkan Perubahan II SK IUPHHK) dengan luas ± 121.000 Ha. ✓ Surat Gubernur Riau No. 660.1/BAPEDAL Prop/2981, tanggal 19 Desember 2001 (berdasarkan rekomendasi Gubernur Riau No. 525/Ek/3752 tanggal 24 Desember 1997 dengan luas areal 39.200 dan Perubahan III SK IUPHHK dengan luas ± 49.500 Ha). ✓ Surat Gubernur Riau No. KPTS.667/XI/2004 tgl 11 November 2004 dan KPTS.326/VII/2006, tanggal 6

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Juli 2006 (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. S.143/Menhut-VI/2004 tanggal 29 April 2004 dengan luas areal 215,790 Ha)
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen RKL-RPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan Izin Lingkungan dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT RAPP telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 di setiap estate dan kantor pusat serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT RAPP telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja termasuk karyawan kontraktor, safety induction bagi karyawan termasuk karyawan kontraktor yang baru bekerja di areal konsesi, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan lain-lain.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mempunyai atau membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP KAHUT KSPSI) Riau Andalan Pulp and Paper – Riaufiber yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor: KPTS.02/III/2001 tanggal 1 Maret 2001. Selain itu untuk karyawan own labour kebebasan berserikat di PT RAPP telah dijamin sepenuhnya melalui kebijakan perusahaan yang telah menerapkan Kode Etik Ethical Trading Initiative (ETI). Sedangkan untuk karyawan kontraktor telah mempunyai dokumen melalui pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan kontraktor mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2017 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: 291/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. Perjanjian Kerja Bersama telah disepakati untuk diperpanjang masa berlakunya sampai dengan ada Perjanjian Kerja Bersama yang baru atau paling lama sampai 31 Desember 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi di lapangan diketahui bahwa secara keseluruhan pada lingkup operasional PT RAPP termasuk kontraktornya telah terdapat sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu minimal usia 18 tahun dan hasil verifikasi karyawan di lapangan seluruhnya tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 181.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0377b.3/MUTU/PHPL/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-001 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013 atas areal seluas ± 338.536 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2018 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Oktober 2018
LPPHPL PT. Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,


PT RIAU ANDALAN PUL AND PAPER

(A member of Asia Pasific Resources International Limited)

Head Office : Jl. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28300, INDONESIA

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-001

Date of Initial Registration
20th October 2010

Date of Last Issued
19th October 2018

Valid Untill
18th October 2023



Issued : 3



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-001

SCOPE OF CERTIFICATE

<p>Company Name and Address : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER Head Office : Jl. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28300, Indonesia Phone : (0761) 95529 Fax : (0761) 95305 Contact Person : Mr. Sihol Parulian Aritonang, Mr. Mhd. Ali Shabri</p>	<p><i>Date of Initial Registration</i> 20th October 2010 <i>Date of Last Issued</i> 19th October 2018 <i>Valid Until</i> 18th October 2023</p>	 Komite Akreditasi Nasional Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Forest Product Utilization License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013	± 338.536	1. Estate Baserah, Kab. Pelalawan & Kab. Kuantan Singingi 2. Estate Cerenti, Kab. Kuantan Singingi & Kab. Indragiri Hulu 3. Estate Langgam, Kab. Pelalawan & Kab. Kampar 4. Estate Logas, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi 5. Estate Mandau, Kab. Siak 6. Estate Pelalawan, Kab. Pelalawan & Kab. Siak 7. Estate Teso, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi 8. Estate Ukui, Kab. Pelalawan 9. Estate Meranti, Kab. Pelalawan 10. Estate Tasik Belat, Kab. Siak 11. Estate Pulau Padang, Kab. Kepulauan Meranti

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 President Director

